

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhlak menempati kedudukan yang tinggi dan sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya penjelasan mengenai tingginya kedudukan akhlak (Sauri, 2011: 15). Diantaranya hadiś Rasūlullāh SAW.:

“Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadiś lain dikatakan bahwa:

“Sesungguhnya seorang mukmin akan bisa mencapai derajat orang yang puasa dan shalat malam dengan akhlaknya yang mulia.” (HR. Abu Dawud).

Akhlak juga merupakan dimensi ke tiga dari ajaran Islam setelah *aqīdah* dan *syarī'ah*. *Aqīdah* menyangkut masalah-masalah yang diimani dan diyakini oleh manusia sebagai sesuatu yang hakiki. *Syarī'ah* menyangkut ketentuan-ketentuan berbuat dalam menata hubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk. Sedangkan akhlak menyangkut masalah-masalah kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan ukuran-ukuran baik buruk atau benar salahnya suatu perbuatan (Sauri, 2011: 15). Lebih lanjut Anis Matta dalam Sauri (2011: 16) juga berpendapat bahwa akhlak adalah manifestasi dari tauhid dan amal shaleh.

Begitu pula dengan diutusnya Rasūlullāh SAW. ke muka bumi dengan membawa salah satu misi utamanya untuk menyempurnakan akhlak, mengindikasikan bahwa begitu tingginya kedudukan akhlak dalam ajaran Islam (Hasan, 2009: 101).

Dalam hadiśnya beliau bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia.” (HR. Imam Malik).

Sehingga bagi umat Islam sendiri dalam kehidupan berakhlak mulia, Rasūlullāh SAW. merupakan contoh ideal yang harus selalu dijadikan teladan kapan dan dimana pun berada. karena dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh oleh seluruh umat Islam (Pamungkas, 2012: 17).

Berkaitan dengan hal itu Allah SWT. berfirman dalam al-Qurān surat al-Aḥzāb ayat 21:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS.al-Aḥzāb [33]: 21)

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman:

“ dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”
(QS. al-Qalām [68]: 4)

*Seluruh teks dan terjemah al-Qur’ān dalam skripsi ini dikutip dari *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Penerjemah Departemen Agama RI, Penerbit: CV Penerbit Diponegoro. Bandung, 2008.

Mengingat betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam ajaran Islam, maka sudah sepatutnya umat Islam sendiri memiliki akhlak mulia sebagai cerminan dari keagungan ajaran Islam.

Untuk itu, maka diperlukan suatu cara untuk dapat merealisasikan hal tersebut, salah satunya yaitu dengan upaya pembinaan akhlak yang dilakukan dengan kontinu dan sungguh-sungguh melalui pendidikan. Karena sesungguhnya akhlak merupakan hasil dari kegiatan pembinaan dan pendidikan yang dilakukan secara kontinu dengan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian para ahli yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh (Nata, 2003: 156).

Sedangkan pendidikan diartikan merupakan upaya pengembangan seluruh potensi yang dimiliki manusia (anak didik) dengan tujuan membina dan membentuk manusia yang bermoral baik atau berakhlak mulia..

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1).

Juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kedisidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3).

Bila kita lihat definisi serta fungsi dari pendidikan diatas, memberi pemahaman bahwa pendidikan merupakan cara yang tepat untuk digunakan dalam proses pembinaan akhlak oleh seluruh umat Islam, terlebih salah satu dari fungsi pendidikan tersebut yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki anak guna menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Dengan demikian bahwa pembinaan akhlak dengan pendidikan berlaku secara menyeluruh terhadap anak-anak termasuk mereka yang lahir dengan keadaan fisik tidak normal atau anak-anak berkebutuhan khusus yang sama-sama memiliki potensi yang harus dikembangkan agar mereka mampu tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam serta mampu terjaga dari hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai *akhlāqi*.

Menurut Heward anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah:

“Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik”. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka (Wikipedia).

Meskipun demikian tidak sedikit saat ini yang masih memandang keberadaan anak berkebutuhan khusus dipandang sebelah mata karena kelainan yang dimilikinya dan dinilai tidak mampu untuk berkembang seperti anak-anak normal pada umumnya, sehingga mengakibatkan terhambatnya mereka untuk

dapat memperoleh kelayakan pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi yang dimilikinya.

Padahal jika kita telaah hadis Rasūlullāh SAW. dibawah ini yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir semuanya dikaruniai fitrah (potensi) (Hasan, 2009: 93).

“Setiap anak dilahirkan atas fitrah (potensi), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Bukhari).

Dalam perspektif Islam tidak ada perbedaan antara anak yang memiliki kelainan dengan anak yang normal, karena pada hakikatnya semua atas izin penciptaan Allah SWT. Yang Maha Tau atas segala yang diciptakan-Nya. Firman Allah SWT. dalam al-Qurān surat al-Hajj ayat 5:

“...Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun....” (Q.S. al-Hajj [22]: 5)

Dalam hal ini, Imam ath-Thabari mengomentari ayat ini sebagai dalil tentang keberadaan orang-orang yang memiliki kelainan atau cacat. Kata *mukhallaqah* dalam ayat tersebut dimaknai seseorang yang dilahirkan dalam kondisi sempurna. Adapun kata *ghairu mukhallaqah* dimaknai seseorang yang dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna atau tidak lengkap anggota tubuhnya (Salamullah, 2008: 187).

Dengan adanya penjelasan ayat al-Quran dan hadiś diatas, memberi pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. baik yang kejadiannya sempurna ataupun memiliki kelainan dalam dirinya, namun bukan berarti adanya perbedaan dalam penciptaan tersebut Allah SWT. membedakan makhluk-Nya, terbukti dengan adanya kesamaan fitrah (potensi) yang diberikan kepada semua makhluk yang diciptakan-Nya sebagai modal utama dalam menjalani hidup untuk supaya dikembangkan fitrah (potensi) tersebut yaitu salah satu caranya melalui pendidikan dan pembinaan.

Oleh sebab itu maka pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan merupakan perwujudan dari adanya kesamaan hak dalam memperoleh kelayakan pendidikan dengan potensi (fitrah) yang sama-sama dimiliki dan perlu dikembangkan pada diri setiap anak. Menurut PP. No 72 tahun 1991 pendidikan yang diberikan kepada anak yang menyandang kelainan fisik atau mental bertujuan untuk:

“...membantu anak didik agar mampu mengembangkan sikap dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan (Hidayat *et al*, 2006: 11).”

Tanggung jawab pemberian pelayanan dan perlindungan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu kewajiban pemerintah.

Berdasarkan pada amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 11 ayat 1).

Selanjutnya Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang adanya kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan.

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 5 ayat 1).

Upaya pemerintah dalam melindungi dan memperhatikan pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, terbukti dengan banyaknya sekolah-sekolah luar biasa yang diperuntukan khusus untuk mereka. Selain itu juga diadakannya sekolah inklusif yang mengakomodasi antara kebutuhan pendidikan anak yang normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi satu sekolah dengan sistem yang sama.

Namun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan tidak cukup hanya dengan memberi layanan dari aspek fisik bangunan sekolah dan dana biaya sekolah saja, akan tetapi pelayanan tersebut lebih baik jika dalam proses pelaksanaan pendidikannya pun menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam pencapaian tujuan pendidikan secara utuh. Karena sekarang ini dirasakan perhatian pemerintah terhadap sistem pendidikan sekolah yang bermutu masih kurang maksimal yang akhirnya tujuan pendidikan yang hendak menjadikan manusia berkualitas dengan kecerdasan serta akhlak baik yang dimilikinya tidak tercapai. Terbukti dengan maraknya perilaku-perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai *akhlāqi* yang justru banyak dilakukan oleh siswa-siswa produk dari pada pendidikan itu sendiri.

Melihat permasalahan diatas, maka dikhawatirkan secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap perkembangan potensi anak khususnya anak-anak berkebutuhan khusus dari aspek moral yang dimilikinya. Maka untuk itu disini letak pentingnya upaya preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada moral anak. Salah satu upaya terbaik yaitu dengan pendidikan keluarga terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai dasar proses perkembangan potensi yang dimiliki anak dengan dasar pembinaan akhlak yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Pembinaan akhlak diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia yang taqwa kepada Allah SWT (Basyirudin, 2002: 4).

Kesiapan orang tua dalam mendidik anaknya yang mengalami kebutuhan khusus juga merupakan faktor yang sangat besar dalam perkembangan potensi yang dimiliki oleh anak, kesiapan disini meliputi kesiapan dalam mendidik anak dari aspek fisik, mental, kecerdasan serta moralnya. Bila selama ini orang tua yang memiliki anak-anak dengan kelainan hanya terfokus pada bagaimana perkembangan fisik, mental dan kecerdasannya saja, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan terpengaruhi oleh arus perilaku yang banyak menyimpang dari nilai-nilai *akhlāqi* karena anak tersebut tidak memiliki dasar pembinaan akhlak, begitupun sebaliknya bila anak diberikan pembinaan dari seluruh aspek termasuk yang paling utama aspek moralnya, maka hal itu setidaknya dapat menjaga anak dari hal-hal yang jauh dari nilai *akhlāqi*.

Ajaran Islam sendiri dianjurkan kepada orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya yang bersifat *akhlāqi*, bukan hanya terfokus pada pendidikan fisik, kecerdasan dan mentalnya saja. Dalam salah satu hadiś yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Sa'id bin Mansur dalam Djamarah (2004: 29), Rasūlullāh SAW. bersabda:

“ Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik.”

Dalam hadiś lain, dari Ibnu Abbas r.a., Baihaqi meriwayatkan, Rasulullah SAW. bersabda:

“Diantara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidiknya dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik.”

Hal ini juga dilandasi dengan pentingnya orang tua dalam mendidik sebagai upaya proteksi anak-anaknya dari hal-hal yang menyebabkan mereka melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai *akhlāqi*, sebagai fungsi edukatif yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya.

Kewajiban setiap orang tua dalam mendidik dan membina anaknya merupakan perintah langsung dari Allah SWT. sebagaimana pengertian yang tersimpulkan dari makna firman-Nya dalam al-qurān surat al-Tahrīm ayat 6:

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. al-Tahrīm [66]: 6)

Ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, sama halnya dengan menjaga diri dan keluarga termasuk anak-anaknya agar tidak melakukan dosa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka.

Ali Ibnu Abu Thalib r.a telah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini, bahwa cara untuk sampai ke arah itu adalah dengan mendidik dan mengajarkan mereka (Rahman, 2005: 24).

Dilandasi latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pembinaan akhlak yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak anak berkebutuhan khusus (abk) sehingga anak kelak mampu menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia meski segala keterbatasannya.

Maka dari itu penulis akan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN AKHLAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MELALUI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus pada Keluarga Bapak Suradi)”**. Besar harapan penulis hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak terlebih bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (abk), supaya menjadi rujukan dalam mendidik dan membina anaknya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan fokus penelitian yakni “Bagaimanakah pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga?”

Agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam penganalisan terhadap hasil penelitian, masalah pokok tersebut diuraikan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembinaan akhlak pada anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan dalam keluarga?

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak pada anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan dalam keluarga?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga?
4. Bagaimana hasil pembinaan akhlak pada anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, lebih dirinci dalam poin-poin berikut ini:

1. Mengetahui perencanaan pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga
2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga
4. Mengetahui hasil pembinaan akhlak anak berkebutuhan khusus (abk) melalui pendidikan dalam keluarga

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan akhlak yang dilaksanakan pada lingkungan keluarga.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi dosen Pendidikan Agama Islam khususnya, dan umumnya seluruh civitas akademik lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan terhadap disiplin ilmu dalam semua aspek pembelajaran.
- b. Bagi mahasiswa Program Ilmu Pendidikan Agama Islam, diharapkan menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bagi keluarga yang didalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus (abk) khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai metode, materi dan langkah-langkah pembinaan akhlak dalam keluarga, serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pembinaan akhlak dalam keluarga, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam membina dan mendidik akhlak terhadap anak dalam keluarga.

- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan baru dalam memahami pembinaan nilai-nilai agama khususnya pembinaan akhlak yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus (abk) dalam lingkungan keluarga.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika skripsi ini disusun atas lima bab, yang terdiri atas :

Bab kesatu pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab kedua kajian teori, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembinaan akhlak dalam keluarga, meliputi konsep pembinaan akhlak, konsep anak berkebutuhan khusus, konsep pendidikan dalam keluarga.

Bab ketiga metode penelitian, pada bab ini dituangkan metode dan pendekatan penelitian, tahap-tahap penelitian, definisi operasional, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dibahas temuan-temuan penelitian disertai dengan analisisnya.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan rekomendasi.